



PUTUSAN
Nomor X

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **NICHOLAS SAPUTRA ALIAS NICHOLAS BIN RODI HARTONO**;
2. Tempat lahir : Taba Padang R;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 4 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Pengacara/Penasihat Hukum Kantor Lbh Wawan-Adil yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 237 RT 04, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor X tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor X tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor X tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nicholas Saputra Als Nicho Bin Rodi Hartono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo 76 D UU RI No 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nicholas Saputra Als Nicho Bin Rodi Hartono** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **3 (tiga) bulan** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan panjang warna hijau lime
- 1 (satu) lembar celana legging warna hitam
- 1 (satu) lembar sprei motif hitam putih terdapat tulisan JUVENTUS
- 1 (satu) bilah pisau dapur gagang kayu , panjang 25 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pemohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Nicholas Saputra Als Nicho Bin Rodi Hartono pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2023, bertempat di Desa Taba Padang R Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini , setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap Anak Korbanyang pada waktu kejadian masih berusia 15 tahun (lahir pada tanggal 22 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 477-1311-AK/UM/BU/2008 tanggal 22 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh EWI MARLINDA, S.K.M selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Terdakwa Nicholas Saputra Als Nicho Bin Rodi Hartono bersama Anak Korban makan seblak di daerah Desa Batu Roto, setelah itu Terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa di Desa Taba Padang R Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, setelah sampai di rumah terdakwa sekira pukul 20.00 Wib anak korban dan terdakwa mengobrol di ruang tamu rumah terdakwa sekira 20 (dua puluh) menit tiba-tiba terdakwa menarik tangan kanan anak korban ke arah kamar terdakwa, namun anak korban menolak dan berteriak, terdakwa terus menarik anak korban ke arah kamar terdakwa dan mendorong anak korban ke atas Kasur, setelah itu terdakwa menutup pintu kamar terdakwa dan langsung menuju Kasur dan terdakwa mencium bibir, pipi dan kening anak korban, lalu kedua tangan terdakwa meraba payudara anak korban dari luar baju anak korban, lalu anak korban menangis ketakutan dan memberontak sambil berkata "ENGGAK MAU NICHU", lalu terdakwa marah dan mengambil sebuah pisau yang berada di atas lemari kamar terdakwa dan menodongkan ke leher anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa sambil berkata "KALAU KAU TIDAK MAU BERHUBUNGAN DENGAN AMBO PISAU KOH AMBO CUCUKAN (TUSUKKAN) KE LEHER KAU" dan tangan kiri terdakwa membekap mulut anak korban, anak korban takut dan pasrah, tidak lama kemudian terdakwa meletakkan pisau kembali ke atas lemari, lalu terdakwa membuka celana dan baju anak korban dan terdakwa mencium mulut anak korban setelah itu terdakwa membuka celana dan menindih badan anak korban, kemudian terdakwa memasukkan kelamin yang sudah tegang kedalam kelamin anak korban dan terdakwa mogayangkan pinggang dengan Gerakan maju mundur dengan durasi 2 (dua) menit, hingga anak korban kesakitan, kemudian terdakwa mencabut alat kelamin dan langsung menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu anak korban melihat di spreï warna hitam putih bermotif logo dari club sepak bola JUVENTUS ada bercak darah dari kelamin anak korban, setelah itu anak korban memakai celana anak korban, lalu terdakwa mengantar anak korban pulang.
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 20.00 terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp dan berkata "YANG BESOK MALAM MAIN KE RUMAH", dijawab oleh anak korban "TIDAK MAU AMBO KE RUMAH KAU KARENO PASTI KAU NDAK PAKAI AMBO", kemudian terdakwa berkata "KALAU KAU IDAK MAU AKU SEBAR VIDEO KAU KE KELUARGA KAU" kemudian keesokan harinya anak korban di jemput oleh

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor X



terdakwa di rumah anak korban, lalu setelah sampai di rumah terdakwa, anak korban dan terdakwa mengobrol di ruang tamu rumah terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa langsung menarik tangan anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa menuju kamar terdakwa, dan terdakwa mendorong badan anak korban ke atas kasur, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu menindih badan anak korban dan mencium pipi anak korban, lalu terdakwa membuka setengah baju dan setengah Bra anak korban hingga payudara anak korban terlihat, kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan memasukkan kelamin yang sudah tegang kedalam kelamin anak korban dan terdakwa menggerakkan pinggang dengan gerakan maju mundur dengan durasi 5 (lima) menit, lalu terdakwa mencium mulut anak korban dan tangan kanan terdakwa meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin anak korban, setelah itu anak korban menangis sambil memakai kembali pakaian dan celananya sambil berkata "KALU AMBO HAMIL CAK MANO NICHU" kemudian terdakwa berkata "YO AMBO TANGGUNG JAWAB YANG" kemudian terdakwa memakai kembali baju terdakwa, setelah itu terdakwa mengantar anak korban pulang.

- Bahwa pada bulan februari tahun 2024 terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp dan berkata "SIKO YANG MAIN KE RUMAH", dijawab oleh anak korban "IDAK NDAK AMBO KE RUMAH", kemudian terdakwa berkata "KALAU KAU IDAK MAU DATANG AKU SEBAR VIDEO KAU" lalu sekira pukul 20.00 wib anak korban datang ke rumah terdakwa, setelah sampai anak korban dan terdakwa duduk dan mengobrol di ruang tamu kemudian terdakwa menarik tangan kiri anak korban menggunakan tangan kiri terdakwa menuju kamar terdakwa dan terdakwa berkata "AYOK YANG KITA BERHUBUNGAN" kemudian anak korban menjawab " IDAK MAU KELAK KAU IDAK TANGGUNG JAWAB KEK AMBO" kemudian dijawab oleh terdakwa "NANTI AMBO TANGGUNG JAWAB TENANG AJO" lalu anak korban memberontak sehingga membuat terdakwa kesal, lalu terdakwa menginjak perut anak korban dan menampar pipi anak korban, kemudian terdakwa memendorong badan anak korban ke atas kasur dan anak korban memberontak, lalu terdakwa mencekik leher anak korban dan mendorong badanya kembali ke atas kasur, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana terdakwa dan menindih badan anak korban, lalu terdakwa langsung memasukkan kelamin terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tegang ke dalam kelamin anak korban dan terdakwa mengerakkan pinggang dengan gerakan maju mundur dengan durasi 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut anak korban, lalu terdakwa mencium mencium mulut anak korban dan setelah itu anak korban menangis sambil mengatakan "JANGAN KAU TINGGALKAN AMBO KALAU AMBO HAMIL CAK MANO" kemudian terdakwa menjawab "TENANG IDAK AKAN HAMIL" setelah itu anak korban pulang ke rumah anak korban.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 058/VS/V/2024/RM tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. RIO YOGA NUGRAHA, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan hasil pemeriksaan Korban anak perempuan dengan nama Anak Korban yang berusia 15 (lima belas) tahun ditemukan luka robek di selaput darah arah jam dua, tiga, lima, tujuh, sepuluh, sebelas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa NICHOLAS SAPUTRA Als NICHOLAS Bin RODI HARTONO pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2023, bertempat di Desa Taba Padang R Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. yaitu terhadap Anak Korbanyang pada waktu kejadian masih berusia 15 tahun (lahir pada tanggal 22 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 477-1311-AK/UM/BU/2008 tanggal 22 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh EWI MARLINDA, S.K.M selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Terdakwa NICHOLAS SAPUTRA Als NICHOLAS Bin RODI HARTONO bersama Anak Korbanmakan seblak di daerah Desa Batu Roto, setelah itu Terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa di Desa Taba Padang R Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, setelah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah terdakwa sekira pukul 20.00 Wib anak korban dan terdakwa mengobrol di ruang tamu rumah terdakwa sekira 20 (dua puluh) menit tiba-tiba terdakwa menarik tangan kanan anak korban ke arah kamar terdakwa, namun anak korban menolak dan berteriak, terdakwa terus menarik anak korban ke arah kamar terdakwa dan mendorong anak korban ke atas Kasur, setelah itu terdakwa menutup pintu kamar terdakwa dan langsung menuju Kasur dan terdakwa mencium bibir, pipi dan kening anak korban, lalu kedua tangan terdakwa meraba payudara anak korban dari luar baju anak korban, lalu anak korban menangis ketakutan dan memberontak sambil berkata "ENGGAK MAU NICHU", lalu terdakwa marah dan mengambil sebuah pisau yang berada di atas lemari kamar terdakwa dan menodongkan ke leher anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa sambil berkata "KALAU KAU TIDAK MAU BERHUBUNGAN DENGAN AMBO PISAU KOH AMBO CUCUKAN (TUSUKKAN) KE LEHER KAU" dan tangan kiri terdakwa membekap mulut anak korban, anak korban takut dan pasrah, tidak lama kemudian terdakwa meletakkan pisau kembali ke atas lemari, lalu terdakwa membuka celana dan baju anak korban dan terdakwa mencium mulut anak korban setelah itu terdakwa membuka celana dan menindih badan anak korban, kemudian terdakwa memasukkan kelamin yang sudah tegang kedalam kelamin anak korban dan terdakwa mogayangkan pinggang dengan Gerakan maju mundur dengan durasi 2 (dua) menit, hingga anak korban kesakitan, kemudian terdakwa mencabut alat kelamin dan langsung menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu anak korban melihat di spreï warna hitam putih bermotif logo dari club sepak bola JUVENTUS ada bercak darah dari kelamin anak korban, setelah itu anak korban memakai celana anak korban, lalu terdakwa mengantarkan anak korban pulang.

Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 20.00 terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp dan berkata "YANG BESOK MALAM MAIN KE RUMAH", dijawab oleh anak korban "TIDAK MAU AMBO KE RUMAH KAU KARENA PASTI KAU NDAK PAKAI AMBO", kemudian terdakwa berkata "KALAU KAU IDAK MAU AKU SEBAR VIDEO KAU KE KELUARGA KAU" kemudian keesokan harinya anak korban di jemput oleh terdakwa di rumah anak korban, lalu setelah sampai di rumah terdakwa, anak korban dan terdakwa mengobrol di ruang tamu rumah terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa langsung menarik tangan anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa menuju kamar terdakwa, dan terdakwa mendorong badan anak korban ke atas kasur, kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu menindih badan anak korban dan mencium pipi anak korban, lalu terdakwa membuka setengah baju dan setengah Bra anak korban hingga payudara anak korban terlihat, kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan memasukkan kelamin yang sudah tegang kedalam kelamin anak korban dan terdakwa menggerakkan pinggang dengan gerakan maju mundur dengan durasi 5 (lima) menit, lalu terdakwa mencium mulut anak korban dan tangan kanan terdakwa meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin anak korban, setelah itu anak korban menangis sambil memakai kembali pakaian dan celananya sambil berkata "KALU AMBO HAMIL CAK MANO NICHU" kemudian terdakwa berkata "YO AMBO TANGGUNG JAWAB YANG" kemudian terdakwa memakai kembali baju terdakwa, setelah itu terdakwa mengantar anak korban pulang.

- Bahwa pada bulan februari tahun 2024 terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp dan berkata "SIKO YANG MAIN KE RUMAH", dijawab oleh anak korban "IDAK NDAK AMBO KE RUMAH", kemudian terdakwa berkata "KALAU KAU IDAK MAU DATANG AKU SEBAR VIDEO KAU" lalu sekira pukul 20.00 wib anak korban datang ke rumah terdakwa, setelah sampai anak korban dan terdakwa duduk dan mengobrol di ruang tamu kemudian terdakwa menarik tangan kiri anak korban menggunakan tangan kiri terdakwa menuju kamar terdakwa dan terdakwa berkata "AYOK YANG KITA BERHUBUNGAN" kemudian anak korban menjawab " IDAK MAU KELAK KAU IDAK TANGGUNG JAWAB KEK AMBO" kemudian dijawab oleh terdakwa "NANTI AMBO TANGGUNG JAWAB TENANG AJO" lalu anak korban memberontak sehingga membuat terdakwa kesal, lalu terdakwa menginjak perut anak korban dan menampar pipi anak korban, kemudian terdakwa memendorong badan anak korban ke atas kasur dan anak korban memberontak, lalu terdakwa mencekik leher anak korban dan mendorong badanya kembali ke atas kasur, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana terdakwa dan menindih badan anak korban, lalu terdakwa langsung memasukkan kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kelamin anak korban dan terdakwa mengerakkan pinggang dengan gerakan maju mundur dengan durasi 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut anak korban, lalu terdakwa mencium mencium mulut anak korban dan setelah itu anak korban menangis sambil mengatakan "JANGAN KAU TINGGALKAN AMBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAU AMBO HAMIL CAK MANO” kemudian terdakwa menjawab “TENANG IDAK AKAN HAMIL” setelah itu anak korban pulang ke rumah anak korban.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 058/VS/V/2024/RM tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. RIO YOGA NUGRAHA, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan hasil pemeriksaan Korban anak perempuan dengan nama Anak Korban yang berusia 15 (lima belas) tahun ditemukan luka robek di selaput darah arah jam dua, tiga, lima, tujuh, sepuluh, sebelas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo 76D UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa NICHOLAS SAPUTRA Als NICHOL Bin RODI HARTONO pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2023, bertempat di Desa Taba Padang R Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. yaitu terhadap Anak Korban yang pada waktu kejadian masih berusia 15 tahun (lahir pada tanggal 22 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 477-1311-AK/UM/BU/2008 tanggal 22 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Ewi Marlinda, S.K.M selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Terdakwa NICHOLAS SAPUTRA Als NICHOL Bin RODI HARTONO bersama Anak Korban makan seblak di daerah Desa Batu Roto, setelah itu Terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, setelah sampai di rumah terdakwa sekira pukul 20.00 Wib anak korban dan terdakwa mengobrol di ruang tamu rumah terdakwa sekira 20 (dua puluh) menit tiba-tiba terdakwa menarik tangan kanan anak korban ke arah kamar

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, namun anak korban menolak dan berteriak, terdakwa terus menarik anak korban ke arah kamar terdakwa dan Terdakwa Berkata "AYOK YANG". Lalu terdakwa mendorong anak korban ke atas Kasur, setelah itu terdakwa menutup pintu kamar terdakwa dan langsung menuju Kasur lalu terdakwa mencium bibir, pipi dan kening anak korban, lalu kedua tangan terdakwa meremas payudara anak korban dari luar baju anak korban, lalu anak korban menangis ketakutan dan memberontak sambil berkata "ENGGAK MAU NICHU", lalu terdakwa marah dan mengambil sebuah pisau yang berada di atas lemari kamar terdakwa dan menodongkan ke leher anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa sambil berkata "KALAU KAU TIDAK MAU BERHUBUNGAN DENGAN AMBO PISAU KOH AMBO CUCUKAN (TUSUKKAN) KE LEHER KAU" dan tangan kiri terdakwa membekap mulut anak korban, anak korban takut dan pasrah, tidak lama kemudian terdakwa meletakkan pisau kembali ke atas lemari, lalu terdakwa membuka celana dan baju anak korban dan terdakwa mencium mulut anak korban, setelah itu anak korban memakai celana anak korban, lalu terdakwa mengantar anak korban pulang.

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 20.00 terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp dan berkata "YANG BESOK MALAM MAIN KE RUMAH", dijawab oleh anak korban "TIDAK MAU AMBO KE RUMAH KAU KARENO PASTI KAU NDAK PAKAI AMBO", kemudian terdakwa berkata "KALAU KAU IDAK MAU AKU SEBAR VIDEO KAU KE KELUARGA KAU" kemudian keesokan harinya anak korban di jemput oleh terdakwa di rumah anak korban, lalu setelah sampai di rumah terdakwa, anak korban dan terdakwa mengobrol di ruang tamu rumah terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa langsung menarik tangan anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa menuju kamar terdakwa, dan terdakwa mendorong badan anak korban ke atas kasur, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu menindih badan anak korban dan mencium pipi anak korban, lalu terdakwa membuka setengah baju dan setengah Bra anak korban hingga payudara anak korban terlihat, kemudian terdakwa memakai kembali baju terdakwa, setelah itu terdakwa mengantar anak korban pulang.
- Bahwa pada bulan februari tahun 2024 terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp dan berkata "SIKO YANG MAIN KE RUMAH", dijawab oleh anak korban "IDAK NDAK AMBO KE RUMAH", kemudian terdakwa berkata "KALAU KAU IDAK MAU DATANG AKU SEBAR VIDEO KAU" lalu sekira pukul 20.00 wib anak korban datang ke rumah terdakwa, setelah



sampai anak korban dan terdakwa duduk dan mengobrol di ruang tamu kemudian terdakwa menarik tangan kiri anak korban menggunakan tangan kiri terdakwa menuju kamar terdakwa dan terdakwa berkata "AYOK YANG KITA BERHUBUNGAN" kemudian anak korban menjawab " IDAK MAU KELAK KAU IDAK TANGGUNG JAWAB KEK AMBO" kemudian dijawab oleh terdakwa "NANTI AMBO TANGGUNG JAWAB TENANG AJO" lalu anak korban memberontak sehingga membuat terdakwa kesal, lalu terdakwa menginjak perut anak korban dan menampar pipi anak korban, kemudian terdakwa memendorong badan anak korban ke atas kasur dan anak korban memberontak, lalu terdakwa mencekik leher anak korban dan mendorong badanya kembali ke atas kasur, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana terdakwa dan menindih badan anak korban, lalu terdakwa mencium mencium mulut anak korban dan setelah itu anak korban menangis sambil, setelah itu anak korban pulang ke rumah anak korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo 76E UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anak Korban, di damping oleh bibi Anak Korban yaitu Parades Senja Alias Ades Binti Husni Thamrin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan asusila terhadap anak;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan pacar Anak Korban;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusil terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dimana Terdakwa menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk makan seblak di sekitar daerah Desa Batu Roto, setelah pulang dari makan seblak, Terdakwa dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pergi ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB, kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu sekitar 10 (sepuluh) menit namun tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar namun Anak Korban menolak dan menagan diri Anak Korban serta berteriak namun Terdakwa tetap menarik paksa tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menutup pintu kamar tersebut dan Anak Korban didorong di atas kasur setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir, pipi dan kening Anak Korban sementara itu tangannya meraba payudara Anak Korban dari luar baju, namun saat itu Anak Korban memberontak sambil menangis lalu Terdakwa turun dari kasur dan mengambil pisau dapur yang ada di atas lemari kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menodongkan pisau tersebut ke arah Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengatakan "diam kau, kau ku bunuh kelak" sedangkan tangan kiri Terdakwa membekap mulut Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di atas kasur;

- Bahwa kejadian kedua pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dimana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan namun Anak Korban menolak karena trauma dengan kejadian pertama tersebut, namun Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan video Terdakwa dan Anak Korban, sehingga Anak Korban menjadi takut dan menuruti kemauan Terdakwa untuk bertemu, setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban dan diajak ke rumah Terdakwa, selama di perjalanan Anak Korban menanyakan kebenaran video yang Terdakwa sebutkan namun Terdakwa tidak membahasnya, ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang di ruang tamu, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban sampai ke arah kamar, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke atas kasur lalu mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menindih Anak Korban di atas kasur sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkannya maju mundur dimana saat itu Anak Korban berteriak karena kesakitan namun Terdakwa menutup wajah Anak Korban dengan menggunakan bantal,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah selesai Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “kalau aku hamil bagaimana nicho?” lalu Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa kejadian ketiga pada bulan Februari 2024 dimana saat itu Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa namun saat itu Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa akan menyebarkan video, lalu setelah hujan reda Anak Korban datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar namun Anak Korban memberontak lalu Terdakwa menampar pipi Anak Korban dan menarik Anak Korban ke dalam kamar setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban dengan cara mencekik Anak Korban ke atas kasur;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban lalu membuka celana dan pakaian dalam Anak Korban begitu pula Terdakwa juga membuka celaa dan celana dalamnya lalu naik ke atas kasur menindih Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya maju mundur hingga keluar sperma, setelah itu Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban lalu pergi ke ruang tamu sambil menangis;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB saat itu Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik dimana Terdakwa diantar oleh temannya yang bernama saudara Dapit, setelah itu Terdakwa pergi bersama Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Taba Padang R;
 - Bahwa saat sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB, Anak Korban tidak bertemu dengan orang tua Terdakwa, kemudian Anak Korban duduk di depan rumah Terdakwa sambil berbincang-bincang sekitar 15 (lima belas) menit;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke ruang tamu lalu berbincang-bincang sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak Korban hendak pulang ke rumah namun Terdakwa marah dan membanting *handphone* Anak Korban, setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan keras yang membuat Anak Korban menjadi terkejut dan takut, sesampainya di kamar Terdakwa, Terdakwa mengatakan “diam kau, ambo bunuh kelak”, saat itu Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur dengan kedua tangannya lalu menampar pipi kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa memperbaiki gorden kamarnya yang rusak karena sempat Anak Korban tarik, saat itu Anak Korban berusaha lari keluar kamar namun pada saat Anak Korban mau keluar, Terdakwa menjanggal kaki Anak Korban dengan kaki kanan Terdakwa hingga Anak Korban jatuh ke lantai dan Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban serta menginjak perut bagian atas Anak Korban, kemudian Anak Korban berhasil lari ke luar rumah dan berusaha menghidupkan sepeda motor Anak Korban, namun Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian Anak Korban berlari ke rumah tetangga Terdakwa dan bertemu dengan saudara Linda dimana saat itu Terdakwa ikut mengejar dan berusaha mengajak Anak Korban untuk kembali ke rumah Terdakwa namun oleh karena Anak Korban menolak, Terdakwa kemudian memberikan sepeda motor kepada Anak Korban;
 - Bahwa setelah itu Anak Korban pulang ke rumah yang berada di Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara dan bertemu dengan bibi Anak Korban lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang dialami tersebut kepada bibinya kemudian pingsan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa sempat datang ke rumah Anak Korban menawarkan perdamaian namun Anak Korban tidak mau;
 - Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Parades Senja Alias Ades Binti Husni Thamrin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan asusila terhadap anak;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut terhadap Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi datang ke rumah orang tua Anak Korban untuk bersilaturahmi



- karena saat itu adalah hari raya idul fitri kedua, lalu Saksi duduk di teras rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Saksi melihat Anak Korban datang ke rumahnya dan turun dari sepeda motor dengan keadaan menangis tanpa menggunakan hijab dan dengan ekspresi wajah ketakutan, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban kemudian Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban dipukul oleh Terdakwa karena tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat leher Anak Korban terdapat bekas kemerahan di leher dan pipi Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saat tu Anak Korban berada di rumah Terdakwa, Anak Korban disuruh masuk ke dalam ruang tamu dan ketika sedang duduk di ruang tamu Anak Korban langsung menarik tangan Anak Korban ke arah kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban ke atas kasur Terdakwa dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dengan badan Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa menampar wajah Anak Korban;
 - Bahwa setelah menceritakan kejadian tersebut, Anak Korban pingsan, lalu Saksi langsung menghubungi Saksi Irvan yang merupakan kakak dari Anak Korban;
 - Bahwa selain itu Saksi juga langsung menghubungi orang tua Anak Korban dan menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Saksi membawa Anak Korban ke Polres, dimana dalam perjalanan menuju Polres Anak Korban sempat sadar lalu menangis;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban dengan menggunakan kekerasan dan mengancam baik menggunakan senjata tajam maupun mengancam Anak Korban akan menyebarkan video asusila Anak Korban;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak Korban adalah anak yang ceria, namun setelah kejadian tersebut Anak Korban sering menangis di malam hari, 1 (satu) minggu setelah kejadian Anak Korban tidak mau sekolah dan takut melihat laki-laki;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Evi Andayana Binti Husni Thamrin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan asusila terhadap anak;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi didatangi oleh Saksi Parades dan mengatakan bahwa Anak Korban telah dianiaya oleh Terdakwa yang merupakan warga desa Taba Padang R, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi datang ke rumah Anak Korban untuk melihat Anak Korban pingsan dan Saksi melihat terdapat luka lebam di leher, muka dan beberapa bagian tubuh lainnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 saat Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, Anak Korban bercerita kepada Saksi dan Saksi Parades bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa dimana kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 Desember 2023, bulan Januari 2024 dan bulan Februari 2024 dengan cara mengancam menggunakan pisau yang ditempelkan di leher Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan, selain itu berdasarkan keterangan Anak Korban Terdakwa juga mengancam jika Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa maka Terdakwa akan memberitahu orang-orang bahwa Anak Korban sudah disetubuhi sehingga Anak Korban merasa takut dan malu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi trauma, sering murung dan menyendiri, takut keluar rumah dan takut untuk bersekolah serta malu untuk bergaul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Karnawa, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pengurus masjid;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering mengikuti kegiatan di masjid;
 - Bahwa Pergaulan Terdakwa dimasyarakat bergaul dengan anak-anak baik, Saksi tidak pernah mendengar ia berbuat salah;
 - Bahwa Saksi ada datang dua kali ke rumah Anak Korban untuk berdamai, akan tetapi tidak ditanggapi kedatangan keluarga Terdakwa oleh keluarga Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak ada lihat Terdakwa bawa perempuan ke rumahnya;
 - Bahwa perdamaian dimintakan secara kekeluargaan di desa untuk dinikahi;
 - Bahwa awalnya ada masalah antara Terdakwa dengan Anak Korban;
 - Bahwa tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa ke Korban, Saksi ada dengar peristiwa pencabulan;
2. Saksi Andi Putra, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setelah kejadian malamnya, Saksi ada ikut datang kerumah korban untuk mencari jalan keluar atas kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat itu tanggapan keluarga korban agar diproses dulu secara hukum sehingga saat itu kita pulang;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban memang ada hubungan berpacaran, saksi sering melihat mereka berdua saat di pesta;
 - Bahwa Saksi juga ada melihat Anak Korban datang kerumah terdakwa satu kali;
 - Bahwa tidak ada hasil dengan kunjungan kami ke rumah Anak Korban;
 - Bahwa bapak Terdakwa bekerja ke malaysia, ibunya bekerja swasta, Terdakwa tinggal di rumah dengan adik dan neneknya dan ibunya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:
- *Visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 058/VS/V/2024/RM tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rio Yoga Nugraha terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Korban dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan kelamin terdapat luka robekan selaput dara, ditemukan tanda-tanda persetubuhan yang sudah terjadi;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1311/AK/UM/BU/2008 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang menjelaskan bahwa Anak Korban adalah anak ketiga perempuan dari ayah Candra Hazarudin dan ibu Nirwana yang lahir di Pematang Balam tanggal 22 Juli 2008;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa telah terjadi perbuatan asusila terhadap seorang anak;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) Kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dimana Terdakwa menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk makan seblak di sekitar daerah Desa Batu Roto, setelah pulang dari makan seblak, Terdakwa dan Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB, kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbicara-bincang di ruang tamu sekitar 10 (sepuluh) menit namun tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar namun Anak Korban menolak dan menagan diri Anak Korban serta berteriak namun Terdakwa tetap menarik paksa tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menutup pintu kamar tersebut dan Anak Korban didorong di atas kasur setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir, pipi dan kening Anak Korban sementara itu tangannya meraba payudara Anak Korban dari luar baju, namun saat itu Anak Korban memberontak sambil menangis lalu Terdakwa turun dari kasur dan mengambil pisau dapur yang ada di atas lemari kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menodongkan pisau tersebut ke arah Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengatakan "diam kau, kau ku bunuh kelak" sedangkan tangan kiri Terdakwa membekap mulut Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di atas kasur;
- Bahwa kejadian kedua pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dimana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan namun Anak Korban menolak karena trauma dengan kejadian pertama tersebut, namun Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan video Terdakwa dan Anak Korban, sehingga Anak Korban menjadi takut dan menuruti kemauan Terdakwa untuk bertemu, setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban dan diajak ke rumah Terdakwa, selama di perjalanan Anak Korban menanyakan kebenaran video yang Terdakwa sebutkan namun Terdakwa tidak membahasnya, ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang di ruang tamu, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban sampai ke arah kamar, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke atas kasur lalu mencium bibir Anak

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menindih Anak Korban di atas kasur sambil memasukkan pebisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkannya maju mundur dimana saat itu Anak Korban berteriak karena kesakitan namun Terdakwa menutup wajah Anak Korban dengan menggunakan bantal, setelah selesai Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “kalau aku hamil bagaimana nicho?” lalu Terdakwa hanya diam saja;

- Bahwa kejadian ketiga pada bulan Februari 2024 dimana saat itu Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa namun saat itu Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa akan menyebarkan video, lalu setelah hujan reda Anak Korban datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar namun Anak Korban memberontak lalu Terdakwa menampar pipi Anak Korban dan menarik Anak Korban ke dalam kamar setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban dengan cara mencekik Anak Korban ke atas kasur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban lalu membuka celana dan pakaian dalam Anak Korban begitu pula Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya lalu naik ke atas kasur menindih Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya maju mundur hingga keluar sperma, setelah itu Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban lalu pergi ke ruang tamu sambil menangis;
- Bahwa video yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Anak Korban tersebut sebenarnya tidak ada;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dimana saat itu Terdakwa dan Anak Korban sudah janji agar Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk lebaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa berboncengan untuk pergi ke Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, setelah sampai disana Terdakwa berpisah dengan teman Terdakwa lalu Terdakwa pergi bersama Anak Korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara menggunakan sepeda motor Anak Korban;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban duduk di teras rumah Terdakwa sambil berbincang-bincang, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali bercerita-cerita di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa hendak mencium Anak Korban namun Anak Korban menolak dan pergi duduk di teras rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali masuk ke dalam rumah namun Anak Korban menolak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan keras lalu Terdakwa menampar pipi sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 kali, dikarenakan Anak Korban melawan dan tidak mau masuk ke dalam rumah Terdakwa mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu kembali menarik badan Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa menuju kamar Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di dalam kamar, Terdakwa mendorong Anak Korban hingga jatuh ke atas kasur, lalu saat Anak Korban hendak bangun dan hendak keluar dari kamar Terdakwa, Terdakwa mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke lantai dan Terdakwa langsung menginjak perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Korban berhasil melarikan diri dari rumah Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan panjang warna hijau lime;
- 1 (satu) lembar celana legging warna hitam;
- 1 (satu) lembar sprei motif hitam putih terdapat tulisan Juventus;
- 1 (satu) bilah pisau dapur gagang kayu panjang 25 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Anak Korban, Para Saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Anak Korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dimana Terdakwa menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk makan seblak di sekitar daerah Desa Batu Roto, setelah pulang dari makan seblak, Terdakwa dan Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB, kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu sekitar 10 (sepuluh) menit namun tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar namun Anak Korban menolak dan menagan diri Anak Korban serta berteriak namun Terdakwa tetap menarik paksa tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menutup pintu kamar tersebut dan Anak Korban didorong di atas kasur setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir, pipi dan kening Anak Korban sementara itu tangannya meraba payudara Anak Korban dari luar baju, namun saat itu Anak Korban memberontak sambil menangis lalu Terdakwa turun dari kasur dan mengambil pisau dapur yang ada di atas lemari kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menodongkan pisau tersebut ke arah Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengatakan "diam kau, kau ku bunuh kelak" sedangkan tangan kiri Terdakwa membekap mulut Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di atas kasur;
- Bahwa kejadian kedua pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dimana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan namun Anak Korban menolak karena trauma dengan kejadian pertama tersebut, namun Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan video Terdakwa dan Anak Korban, sehingga Anak Korban menjadi takut dan menuruti kemauan Terdakwa untuk bertemu, setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban dan diajak ke rumah Terdakwa, selama di perjalanan Anak Korban menanyakan kebenaran video yang Terdakwa sebutkan namun Terdakwa tidak membahasnya, ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang di ruang tamu, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban sampai ke arah kamar, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke atas kasur lalu mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menindih Anak Korban di atas kasur sambil memasukkan pebisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkannya maju mundur dimana saat itu Anak Korban berteriak karena kesakitan namun Terdakwa menutup

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah Anak Korban dengan menggunakan bantal, setelah selesai Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “kalau aku hamil bagaimana nicho?” lalu Terdakwa hanya diam saja;

- Bahwa kejadian ketiga pada bulan Februari 2024 dimana saat itu Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa namun saat itu Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa akan menyebarkan video, lalu setelah hujan reda Anak Korban datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar namun Anak Korban memberontak lalu Terdakwa menampar pipi Anak Korban dan menarik Anak Korban ke dalam kamar setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban dengan cara mencekik Anak Korban ke atas kasur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban lalu membuka celana dan pakaian dalam Anak Korban begitu pula Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya lalu naik ke atas kasur menindih Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya maju mundur hingga keluar sperma, setelah itu Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban lalu pergi ke ruang tamu sambil menangis;
- Bahwa selanjutnya pada hari pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dimana saat itu Terdakwa dan Anak Korban sudah janji agar Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk lebaran;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara dengan temannya, lalu setelah bertemu dengan Anak Korban Terdakwa lalu berpindah ke sepeda motor Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban;
- Bahwa saat sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB, Anak Korban tidak bertemu dengan orang tua Terdakwa, kemudian Anak Korban duduk di depan rumah Terdakwa sambil berbincang-bincang sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke ruang tamu lalu berbincang-bincang sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak Korban hendak pulang ke rumah namun Terdakwa marah dan membanting

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor X



- handphone Anak Korban, setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan keras ke arah kamar Terdakwa yang membuat Anak Korban menjadi terkejut dan takut, sesampainya di kamar Terdakwa, Terdakwa mengatakan "diam kau, ambo bunuh kelak", saat itu Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur dengan kedua tangannya lalu menampar pipi kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa memperbaiki gorden kamarnya yang rusak karena sempat Anak Korban tarik, saat itu Anak Korban berusaha lari keluar kamar namun pada saat Anak Korban mau keluar, Terdakwa menghalangi kaki Anak Korban saat berusaha kabur dengan kaki kanan Terdakwa hingga Anak Korban jatuh ke lantai dan Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban serta menginjak perut bagian atas Anak Korban, kemudian Anak Korban berhasil lari ke luar rumah dan berusaha menghidupkan sepeda motor Anak Korban, namun Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian Anak Korban berlari ke rumah tetangga Terdakwa dan bertemu dengan saudara Linda dimana saat itu Terdakwa ikut mengejar dan berusaha mengajak Anak Korban untuk kembali ke rumah Terdakwa namun oleh karena Anak Korban menolak, Terdakwa kemudian memberikan sepeda motor kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban kemudian pulang ke rumahnya, lalu bertemu dengan Saksi Parades yang merupakan bibi Anak Korban, kemudian Anak Korban menangis dan menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada Saksi Parades kemudian Anak Korban pingsan;
 - Bahwa setelah itu Saksi Parades langsung menghubungi Saksi Irfan dan orang tua Anak Korban, lalu membawa Anak Korban ke Polres Bengkulu Utara;
 - Bahwa berdasarkan *Visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 058/VS/V/2024/RM tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rio Yoga Nugraha terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Korbandengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan kelamin terdapat luka robekan selaput dara, ditemukan tanda-tanda persetubuhan yang sudah terjadi;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1311/AK/UM/BU/2008 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang menjelaskan bahwa Anak Korban adalah anak ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari ayah Candra Hazarudin dan ibu Nirwana yang lahir di Pematang Balam tanggal 22 Juli 2008;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban mengalami trauma, tidak mau bersekolah selama 1 (satu) minggu, sering menangis dan mengurung diri di kamar serta menjadi pendiam;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo 76D UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para Saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara, Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan seorang laki-laki yang bernama Nicholas Saputra Alias Nicho Bin Rodi Hartono yang sedang diadili dalam persidangan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor X



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga jika salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut S. R. Sianturi, S.H. adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam atau bisa juga suatu seruan dengan mengutarakan akibat- akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” adalah tindakan yang bersifat memojokkan, baik dengan kata- kata, tulisan maupun perbuatan kepada seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa, dan akibat dari tidak terlaksananya pemaksaan itu dapat menimbulkan kerugian bagi si terpaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Anak Korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dimana Terdakwa menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk makan seblak di sekitar daerah Desa Batu Roto, setelah pulang dari makan seblak, Terdakwa dan Anak Korban pergi ker umah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu sekitar 10 (sepuluh) menit namun tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar namun Anak Korban menolak dan menagan diri Anak Korban serta berteriak namun Terdakwa tetap menarik paksa tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menutup pintu kamar tersebut dan Anak Korban didorong di atas kasur setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir, pipi dan kening Anak Korban sementara itu tangannya meraba payudara Anak Korban dari luar baju, namun saat itu Anak Korban memberontak sambil menangis lalu Terdakwa turun dari kasur dan mengambil pisau dapur yang ada di atas lemari kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menodongkan pisau tersebut ke arah Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengatakan “diam kau, kau ku bunuh kelak” sedangkan tangan kiri Terdakwa membekap mulut Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di atas kasur;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dimana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan namun Anak Korban menolak karena trauma dengan kejadian pertama tersebut, namun Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan video Terdakwa dan Anak Korban, sehingga Anak Korban menjadi takut dan menuruti kemauan Terdakwa untuk bertemu, setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban dan diajak ke rumah Terdakwa, selama di perjalanan Anak Korban menanyakan kebenaran video yang Terdakwa sebutkan namun Terdakwa tidak membahasnya, ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang di ruang tamu, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban sampai ke arah kamar, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke atas kasur lalu mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menindih Anak Korban di atas kasur sambil memasukkan pebisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkannya maju mundur dimana saat itu Anak Korban berteriak karena kesakitan namun Terdakwa menutup wajah Anak Korban dengan menggunakan bantal, setelah selesai Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “kalau aku hamil bagaimana nicho?” lalu Terdakwa hanya diam saja;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada bulan Februari 2024 dimana saat itu Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa namun saat itu Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa akan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor X



menyebarkan video, lalu setelah hujan reda Anak Korban datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar namun Anak Korban memberontak lalu Terdakwa menampar pipi Anak Korban dan menarik Anak Korban ke dalam kamar setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban dengan cara mencekik Anak Korban ke atas kasur, kemudian Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban lalu membuka celana dan pakaian dalam Anak Korban begitu pula Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya lalu naik ke atas kasur menindih Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya maju mundur hingga keluar sperma, setelah itu Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban lalu pergi ke ruang tamu sambil menangis;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian menggerakkannya maju mundur layaknya hubungan suami isteri dikaitkan dengan *Visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 058/VS/V/2024/RM tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rio Yoga Nugraha terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Korbandengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan kelamin terdapat luka robekan selaput dara, menurut Majelis Hakim merupakan tindakan persetubuhan, sehingga sub unsur persetubuhan dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa dalam pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar, menampar pipi Anak Korban, mendorong Anak Korban ke atas kasur, membekap mulut Anak Korban, menutup wajah Anak Korban dengan menggunakan bantal serta mencekik leher Anak Korban, menodongkan pisau ke arah Anak Korban dan mengatakan “diam kau, kau kubunuh kelak”, serta perbuatan Terdakwa yang mengatakan akan menyebarkan video Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mencapai tujuannya yaitu bersetubuh dengan Anak Korban, termasuk pengertian dengan kekerasan memaksa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur melakukan kekerasan memaksa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1311/AK/UM/BU/2008 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang menjelaskan bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan Terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur anak dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain diatur mengenai pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda. Jika Terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan hukuman kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan panjang warna hijau lime;
- 1 (satu) lembar celana legging warna hitam;

adalah barang bukti yang disita dari Anak Korban dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipergunakan oleh Anak Korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban maka akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar sprei motif hitam putih terdapat tulisan Juventus, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan di persidangan barang bukti tersebut adalah sprei pada kasur yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dikembalikan maka akan menimbulkan trauma, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur gagang kayu panjang 25 cm adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan di persidangan barang bukti tersebut adalah pisau yang ditodongkan Terdakwa saat hendak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sehingga barang bukti tersebut dikategorikan sebagai alat kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nicholas Saputra Alias Nicho Bin Rodi Hartono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nicholas Saputra Alias Nicho Bin Rodi Hartono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan panjang warna hijau lime;
 - 1 (satu) lembar celana legging warna hitam;
 - 1 (satu) lembar sprei motif hitam putih terdapat tulisan Juventus;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur gagang kayu panjang 25 cm;dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada Selasa tanggal 5 November 2024 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H. dan Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TS Pramuji, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Wendi Satria Fery, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua,

Silmiwati, S. H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S. H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor X



TS Pramuji, S. H.